



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# MENGAMBIL UPAH BAGI PENGUMPUL DONASI MENURUT WAHBAH AL ZUHAYLI DAN IBNU UTSAIMIN

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh :

**ROHMANNUDIN**

**12120310425**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
TP.2024/2025**



## PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Mengambil Upah Bagi Pengumpul Donasi Menurut Wahbah Al Zuhayli Dan Ibnu Utsaimin"** yang ditulis oleh :

Nama : Rohmannudin  
NIM : 12120310425  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Aprizal Ahmad, M.Sy  
NIDN. 2020057403

Pekanbaru, 9 Juni 2025  
Pembimbing Skripsi II

Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag  
NIP. 19700621 199803 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **MENERIMA UPAH BAGI PENGUMPUL DONASI MENURUT WAHBAH AL ZUHAYLI DAN IBNU UTSAIMIN**, yang ditulis oleh:

Nama : Rohmannudin  
 NIM : 12120310425  
 Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : R. Munaqasyah LT.2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
 Dr. H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris  
 Roni Kurniawan, MH

Penguji 1  
 Dr. Zulikromi, Lc.,M.Sy

Penguji 2  
 Hairul Amri, S.Ag., M. Ag

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkarnaen M.Ag.  
 NIP. 197410061005011005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rohmannudin  
NIM : 12120310425  
Tempat/ Tgl. Lahir : Suka Damai, 12 Juli 2003  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Perbandingn Madzhab  
Judul Skripsi : MENGAMBIL UPAH BAGI PENGUMPUL DONASI  
MENURUT WAHBAH AL ZUHAYLI DAN IBNU UTSAIMIN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



ROHMANNUDIN  
NIM : 12120310425



## ABSTRAK

### **Rohmannudin (2025) : Mengambil Upah Bagi Pengumpul Donasi Menurut Wahbah Al Zuhayli Dan Ibnu Utsaimin**

Skripsi ini membahas hukum pengambilan upah oleh pengumpul donasi dalam bentuk sedekah, ditinjau dari sudut pandang dua ulama kontemporer, Wahbah al-Zuhayli dan Ibnu Utsaimin. Fenomena maraknya penggalangan dana, baik secara langsung maupun daring, telah menimbulkan polemik terkait boleh tidaknya memberikan kompensasi atau upah kepada para pengumpul dana sedekah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan kedua ulama tersebut serta menganalisisnya melalui pendekatan fikih muqaran (perbandingan hukum Islam).

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah al-Zuhayli secara tegas melarang pemberian upah dari dana sedekah kepada para pengumpul donasi, karena dianggap menyimpang dari niat awal para donatur. Sebaliknya, Ibnu Utsaimin membolehkan pengambilan upah dari dana sedekah dengan alasan cakupan sedekah lebih luas dibandingkan zakat, selama tetap memperhatikan batasan-batasan syar'i.

Analisis fikih muqaran menunjukkan bahwa perbedaan pandangan ini bersumber dari pendekatan keduanya dalam memaknai tujuan donasi dan batasan penggunaan dana sedekah. Wahbah al-Zuhayli lebih ketat dalam menjaga kemurnian niat sedekah, sedangkan Ibnu Utsaimin lebih fleksibel dalam mempertimbangkan aspek praktikal dan sosial dari kegiatan pengumpulan dana. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga filantropi dan masyarakat dalam menetapkan kebijakan terkait upah bagi pengumpul donasi.

**Kata Kunci:** *upah, pengumpul donasi, sedekah, Wahbah al-Zuhayli, Ibnu Utsaimin, fikih muqaran*

UIN SUSKA RIAU





## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabbi'lamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Mengambil upah bagi pengumpul donasi menurut Wahbah Al-Zuhayli dan Ibnu Utsaimin” Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran mulia dan tuntunan yang lurus bagi seluruh umat manusia.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak Menemukan berbagai macam hambatan dan kesulitan namun berkat Allah SWT dan atas bantuan serta dukungan berbagai pihak, baik moril maupun materil penulis dapat melaluinya. Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ibunda Mursiti dan Ayahanda Mualif, yang selalu mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah selalu berikan kesehatan dan keberkahan umur kepada keduanya.
2. Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II dan Bapak Prof. Edi Erawan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. Sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri Hasan S.Ag, B.Ed,Dipl.Al, MH Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab, beserta Bapak Dr. Muslim, S.Ag, SH, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab.
5. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy selaku pembimbing I dan Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan perhatian, pengarahan bimbingan serta kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal' Alamin.
6. Dr. Muhammad Abdi Al Maktsur, M.Ag. selaku penasehat akademis yang telah memberikan arahan-arahan dan motivasi kepada penulis dalam mengikuti proses perkuliahan di UIN Suska Riau dari awal hingga akhir penyelesaian studi sarjana ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Bapak/Ibu kepala Perpustakaan dan karyawan/ti yang selama ini telah membantu dan memberikan fasilitas dalam peminjaman buku-buku yang penulis butuhkan.
9. Kakanda Muhammad Fajri , Yunda Raisah Amini, Septia putri Barokah, dan rekan saya Gema Adhari yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan dan keberkahan umur kepada keduanya. Dan kepada seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 jurusan Perbandingan Mazhab khususnya PM-A, yang telah memberikan doa dan dorongan sehingga



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terwujudnya penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.

11. Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih terdapat kelemahan dan kesalahan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT. Jugalah kita berserah diri serta memohon petunjuk dan ridha-Nya, semoga Allah SWT. Meridhai usaha dan kerja keras penulis dalam menyusun skripsi ini. Aamin ya Rabbal ‘Alamiin.

Pekanbaru, 8 Juni 2025

Penulis

Rohmannudin





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	11
A. Zakat, sedekah, dan wakaf .....	11
B. Pengertian Donasi .....	25
C. Manfaat Berdonasi bagi Diri Sendiri maupun Orang Lain .....	28
D. Donasi dalam islam .....	30
E. Dasar Hukum Upah Dalam Islam .....	32
F. Pendapat Para Ulama mengambil upah dari pengumpulan donasi .....	34
G. Penelitian Terdahulu.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian .....	46
C. Sumber Data.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data .....	48
E. Metodologi Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Biografi Tokoh .....	50
B. Pembahasan.....	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	93
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA .....	95



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia sering menghadapi tantangan dalam hidup mereka sehingga mereka selalu memerlukan bantuan orang lain. Akibatnya, naluri untuk saling menolong dan membantu sesama muncul, karena pada dasarnya manusia rela untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama.

Orang-orang memiliki posisi masing-masing sebagai makhluk Allah SWT, individu, dan sosial. Hubungan antara manusia dan aspek sosial sangat erat karena keduanya saling membantu untuk membangun kehidupan yang sesuai dengan alam. Proses mencapai keseimbangan antara keadaan pribadi dan kebutuhan lingkungan dikenal sebagai penyesuaian sosial. Orang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. Orang harus selalu menyesuaikan diri karena kehidupan itu sendiri.<sup>1</sup>

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain dan kebutuhan sosial (social need) untuk hidup berkelompok dengan orang lain dan mampu menyesuaikan diri secara psikologis yaitu melakukan penyesuaian sosial (social adjustment). Penyesuaian sosial (social adjustment) adalah penjalinan secara harmonis suatu relasi dengan lingkungan sosial, mempelajari pola

<sup>1</sup> James P Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.469



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkah laku yang diperlukan, atau mengubah kebiasaan yang ada, sedemikian rupa, sehingga cocok bagi satu masyarakat sosial.<sup>2</sup> Sebagai makhluk sosial hendaknya manusia melakukan interaksi sosial dengan sesama bertujuan untuk bertukar pikiran serta untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini sering terjadi di dalam masyarakat, seperti kerja bakti tolong menolong baik berupa jasa maupun barang tanpa mengharapkan imbalan apapun.

Pada dasarnya manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa lepas dari bantuan orang lain, jadi seseorang biasanya lebih menekankan pada kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Hal ini akan mendorong munculnya perilaku peduli terhadap orang lain, dimana seseorang akan mudah memberikan pertolongan dengan sukarela kepada orang lain. Hal ini menumbuhkan rasa kepedulian kepada orang lain, dimana seseorang akan mudah memberikan pertolongan kepada orang lain tentunya tanpa pamrih.

Perilaku menolong disebut juga altruisme. Altruisme adalah tindakan suka rela yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun.<sup>3</sup> Perilaku altruistik terjadi diawali dengan adanya kemampuan mengadakan interaksi sosial yang baik di masyarakat. Perilaku menolong merupakan suatu tindakan yang secara harfiah ada dalam diri manusia. Hal itu karena manusia merupakan makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan hidup, saling menolong, membantu, dan melengkapi satu sama lain.

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Syarifuddin, Mubarak, and Imanuddin, "Altruisme Relawan Pada Rumah Singgah Al-Ajyab," *Jurnal Al Husna* 2(2) (2021): 164–76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dan mengistimewakannya dengan nikmat akal dari seluruh makhlukNya yang lain. Dengan itu, mereka dapat mengamati, mengatur serta berpikir tentang alam semesta yang ada disekitarnya. Manusia dapat berasumsi tentang sesuatu yang ada disekelilingnya dan berupaya memanfaatkannya kemudian memperoleh kebutuhan pokok untuk hidup sehari-hari.<sup>4</sup>

Dalam agama Islam para umatnya ditekankan untuk senantiasa tolong menolong terhadap sesama, tak peduli suku, ras, dan agama seseorang. Tolong menolong telah menjadi satu bagian dari ajaran Islam yang tidak dapat dihilangkan. Islam mewajibkan umatnya untuk saling tolong-menolong, segala bentuk perbedaan yang mewarnai kehidupan manusia merupakan salah satu dari isyarat kepada umat manusia agar saling membantu sesuai dengan syariat agama Islam. Tolong menolong memang sudah dari dulu menjadi tradisi agama Islam. Namun demikian, Islam pun memberikan batasan terhadap apa yang dianjurkan tersebut. Islam merupakan ajaran yang robbani yang berisikan hukum-hukum dan aturan-aturan.

Salah satu alasan yang menjadikan penggalangan dana sangat berpotensi di Indonesia adalah bahwa di Indonesia filantropi masyarakatnya masih terbilang tinggi terutama di bidang sosial, dan selama ini penggalangan dana bersifat sosial yang telah dilakukan kebanyakan adalah untuk bantuan kebencanaan atau karena melihat nilai-nilai keagamaan seperti zakat fitrah,

---

<sup>4</sup> Jamaluddin Mahran dan 'Abdul 'Azhim Hafna Mubasyir, *Al-Qur'an Bertutur Tentang Makanan & Obat-obatan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005),h 2





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat maal. Melalui lembaga atau institusi terpercaya seperti lembaga amil zakat, dompet dhuafa, dan BAZIS.

Selain filantropi masyarakat Indonesia, model penggalangan dana pun saat ini seiring dengan semakin pesatnya era teknologi di dunia, mengakibatkan adanya pergeseran budaya. sebagaimana kita tahu bahwa hal ini kerap kita jumpai. Filantropi sering, disebut sebagai kata kedermawanan. Filantropi adalah gambaran memberikan pertolongan (uang, sarana prasarana) bagi seseorang yang memerlukan sebagai wujud dalam cinta kasih kepada sesama manusia.<sup>5</sup>

Salah satu faktor terpenting dalam Islam yaitu filantropi. Sumber filantropi yaitu Al Qur'an, dan Hadits yang digali dari akidah keagamaan yang divariasi dengan perantara metode ijtihad supaya terbentuk lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang merupakan ibadah yang benar-benar diagungkan dan diterapkan secara merata dalam aplikasi kehidupan umat Islam mulai masa pertama Islam dan tumbuh jadi salah satu implementasi yang tampak bertepatan dengan perkembangan islam. Zakat, sedekah, dan wakaf adalah bentuk ajaran Islam yang mengajarkan dan mengajak umat Islam untuk peduli kepada sesama. Keempat bentuk tersebut merupakan bentuk filantropi yang memiliki nilai ibadah dan nilai sosial yang bisa meningkatkan solidaritas umat. Konsep zakat, sedekah, dan wakaf dalam Islam bukan hanya soal dimensi ibadah tetapi juga memiliki nilai sosial.

<sup>5</sup> Ahmad, Gaus, Filantropi, *dalam, Masyarakat, Islam*, (Jakarta:, Elex, Media Komputindo, 2008),h 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena penggalangan dana terutama berkedok Islami seperti pembangunan masjid atau juga donatur anak yatim amat marak ditemui. Tentunya dalam hal ini islam memiliki pandangan tersendiri. Penggalangan dana yang awal mulanya lebih sering dilakukan secara langsung, antara penerima manfaat atau institusi dengan donatur maka sekarang ini bisa juga dilakukan secara tidak langsung atau secara online melalui jaringan internet. Dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan menggunakan teknologi smartphone dan internet bisa menjadi alternative metode penggalangan dana yang etis. Semua akses jaringan antara satu orang dengan orang lain saat ini terhubung dalam satu jaringan yaitu internet.

Internet merupakan cara yang paling ampuh dalam mempertemukan semua penggunaannya tanpa dibatasi dengan jarak dan waktu. Dengan menggunakan media aplikasi donasi berbasis mobile penggalang dana dan donator bisa secara online "bertemu" dalam satu waktu dan bisa secara leluasa melakukan kegiatan donasi dana. Bermodalkan jaringan internet dan situs atau media sosial yang digunakan sebagai wadah, maka setiap pengguna internet sudah dapat mengaksesnya. Peluang dalam melakukan penggalangan dana secara online di indonesia sangat besar, melihat penggunaan jaringan internet di indonesia.<sup>6</sup>

Praktik penggalangan dana yang dapat dimanfaatkan oleh pencari dana untuk meminta donasi dari donatur. Klasifikasi penggalangan dana yaitu penggalangan dana sosial dan penggalangan dana komersial. Penggalangan

---

<sup>6</sup> Wandu Adiansyah, Nandang Mulyana and Muhammad Fedryansyah, 'Potensi Crowdfunding di Indonesia dalam Praktik Pekerjaan Sosial', 2016.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana sosial yaitu galang dana yang dilakukan hanya untuk kepentingan sosial tanpa adanya imbalan apapun yang diminta donatur kepada pencari dana, sedangkan penggalangan dana komersial yaitu galang dana yang digunakan untuk kebutuhan usaha atau bisnis yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai investasi, dalam investasi donatur akan menginginkan adanya keuntungan yang diberikan oleh pencari dana. Akan tetapi, diantara kedua klasifikasi penggalangan dana tersebut, penulis hanya akan membahas mengenai penggalangan dana sosial (*social oriented*).

Pencari dana umumnya seorang atau lebih yang memiliki suatu ide, baik itu sebuah startup ataupun kegiatan sosial atau bisnis. Untuk memulai atau mengembangkan ide yang dimiliki, pencari dana tentunya akan membutuhkan banyak hal, dan salah satunya yang terpenting adalah dana. Pencarian dana ini tidaklah cepat dan mudah, terutama organisasi atau kegiatan sosial yang notabene sebagian besar dananya diperoleh dari donasi masyarakat. Tolong menolong merupakan kebiasaan mulia yang harus kita bangun sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama manusia. Sejumlah ayat dalam alquran juga mengisyaratkan supaya kita menjadikan sikap saling tolong menolong ini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Ayat tentang tolong menolong terdapat dalam surat Al maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan



*permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.*<sup>7</sup>

Dan salah satu bentuk tolong menolong sesama ialah dalam bentuk memberi donasi kepada seseorang yang membutuhkan bantuan atau sedang dalam kesusahan. Donasi atau menggalang dana adalah suatu wadah untuk mengumpulkan dana atau uang yang mempunyai sifat sukarela tanpa adanya batasan. penggalangan dana biasanya melalui berbagai macam lembaga baik lembaga keagamaan maupun lembaga sosial.

Donasi merupakan salah satu bentuk aksi sosial yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Melalui donasi, Anda bisa membantu kehidupan orang-orang yang kurang beruntung. Memahami jenis-jenis donasi dan cara menyalurkannya, dapat memperlancar niat baik kita.

Donasi adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian donasi mempunyai sifat sukarela. Dalam Islam, salah satu bentuk donasi disebut dengan sedekah.<sup>8</sup>

Pengumpulan donasi bisanya dilakukan di jalan jalan tak jarang juga bisa disalurkan melalui online dengan maksud menolong saudara yang terkena bencana alam, pembangunan rumah ibadah dan masih banyak lagi. Latar belakang penggalangan donasi yang disamakan dengan sedekah adalah adanya kebutuhan untuk membantu sesama dan mewujudkan kesejahteraan sosial.

<sup>7</sup> Soenarjo Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir *Al Qur'an.*, (Jakarta, 1 Maret 1971), h, 157.

<sup>8</sup> Afni Roikhatul Jannah, Kajian hukum islam terhadap praktik donasi uang kembalian di alamart kesesi IAIN Pekalongan 2022



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam, sedekah tidak hanya terbatas pada orang yang kaya atau berkecukupan. Bahkan, orang yang sedang dalam kesulitan ekonomi pun sangat dianjurkan untuk tetap bersedekah, meskipun jumlahnya sedikit. Nilai sedekah tidak diukur dari jumlahnya, tetapi dari ketulusan hati dan keikhlasan orang yang memberikannya. Sedekah dari orang yang miskin, meskipun sedikit, bisa jadi nilainya lebih besar di sisi Allah karena ia memberikan sebagian dari apa yang sangat ia butuhkan.

Donasi, sebagai bentuk sedekah yang sukarela, menjadi wadah untuk mengumpulkan dana dari individu, kelompok, atau organisasi untuk membantu mereka yang membutuhkan. Penggalangan dana ini tidak hanya terbatas pada bantuan materi, tetapi juga dapat berupa bantuan tenaga, keterampilan, atau bahkan dukungan moril.

Permasalahan dalam kasus ini dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu: memberikan nisbah kepada pengumpul donasi dari total donasi yang dikumpulkannya sebagai bentuk kompensasi atas aktivitasnya tersebut, dalam bentuk upah.

Dalam hal ini ulama kontemporer berbeda pendapat atas pemberian upah donasi menurut Wahbah Az zuhaili berpendapat

كَمَا أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ هَؤُلَاءِ الْجُبَاهُ بِحُجَّةٍ كَوْنِهِمْ مِنَ الْعَامِلِينَ عَلَى الصَّدَقَاتِ يُعَدُّ كَسَبًا خَبِيثًا غَيْرَ مَشْرُوعٍ لِأَنَّ الْمُتَبَرِّعَ إِنَّمَا يَتَصَدَّقُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ أَوِ الْمَسَاجِدِ وَنَحْوِهَا ، لَا إِلَى جُيُوبِ هَؤُلَاءِ الْعَامِلِينَ، فَإِذَا أَخَذُوا غَيْرَ تَكَالِيفِ السَّفَرِ وَحَدَّهَا، عُدَّ ذَلِكَ ظُلْمًا وَزُورًا

*Adapun apa yang diambil oleh para pengumpul dana tersebut dengan dalih bahwa mereka termasuk 'amilin (petugas yang bekerja dalam pengelolaan sedekah), maka itu merupakan penghasilan yang buruk dan tidak dibenarkan secara syar'i. Karena orang yang bersedekah itu meniatkan sedekahnya untuk fakir miskin, atau untuk masjid, dan*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semacamnya, bukan untuk kantong para petugas tersebut. Jika mereka mengambil lebih dari sekadar biaya perjalanan, maka itu tergolong kezaliman dan kebohongan."<sup>9</sup>

Sedangkan Ibnu Utsaimin mengatakan:

أَمَّا مِنْ جِهَةِ الصَّدَقَاتِ فَلَا بَأْسَ، وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الزَّكَاةِ فَلَا، لِأَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا تَكُونُ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، وَهَذَا لَيْسَ مِنْهُمْ وَالصَّدَقَاتُ بِأُجُوبِهَا أَوْسَعُ

Adapun dari sisi sedekah (sumbangan umum), maka tidak mengapa. Namun dari sisi zakat, tidak boleh, karena zakat hanya diberikan kepada amilin (petugas zakat resmi yang ditugaskan), sedangkan dia bukan termasuk dari mereka. Sedangkan dalam hal sedekah, cakupannya lebih luas.<sup>10</sup>

Dari pernyataan kedua ulama di atas peneliti tertarik untuk meneliti akan masalah ini.

## B. Batasan Masalah

Penelitian ini agar terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan penelitian ini hanya akan membahas pandangan Wahbah Al-Zuhayli dan Ibnu Utsaimin tentang mengambil upah bagi pengumpul donasi, khususnya donasi yang berbentuk sedekah.

## C. Rumusan Masalah

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jil 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h.3835.

<sup>10</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail Ibn Utsaimin*, (Riyadh: Dar al-Turath, 2000), Jil. 18, h.365.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Bagaimana pandangan Wahbah Al Zuhayli dan Ibnu Utsaimin mengambil Upah bagi pengumpul donasi?
2. Bagaimana analisa fikih muqaron, terhadap pandangan Wahbah Al Zuhayli dan Ibnu Utsaimin mengambil upah bagi pengumpul donasi?

**D. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan
  - a. Mengetahui pandangan Wahbah Al Zuhayli dan Ibnu Utsaimin mengambil upah bagi pengumpul donasi
  - b. Menganalisis fikih muqaron Wahbah Al Zuhayli dan Ibnu Utsaimin mengambil upah bagi pengumpul donasi.
2. kegunaan penelitian
  - a. penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pandangan Wahbah Al Zuhayli dan Ibnu Utsaimin mengenai mengambil upah bagi pengumpul donasi
  - b. peneltiian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai fikih muqaron Wahbah Al Zuhayli dan Ibnu Utsaimin mengambil upah bagi pengumpul donasi.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Zakat, Sedekah, dan Wakaf

Dalam khazanah ajaran Islam, terdapat konsep-konsep mulia yang mengatur hubungan antara manusia dengan harta dan sesamanya. Tiga di antaranya yang memiliki kedudukan penting adalah zakat, sedekah, dan wakaf. Ketiga konsep ini, meskipun berbeda dalam status hukum dan mekanismenya, memiliki satu tujuan luhur, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Sebelum membahas lebih dalam tentang donasi kita akan membahas tentang apa itu zakat, sedekah, dan wakaf.

##### 1. Zakat

###### a. Pengertian

Zakat berarti at-thahuru (membersihkan atau menyucikan). Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah Swt. untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Qodariah Barkah, *Fiqih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Prenada Media, Jakarta Timur 2020), h 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hukum zakat

Zakat ditetapkan berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan Hadis nabi yang bersifat qathi', sehingga kewajibannya bersifat mutlak dan absolut sepanjang masa. Para imam madzhab sepakat bahwa zakat diwajibkan kepada orang islam yang Merdeka, balig, dan berakal sehat. Mereka berbeda pendapat tentang kewajiban zakat bagi budak mukatab. Hanafi berpendapat wajib zakat sepersepuluh atas tumbuh tumbuhan milik mukatab, tidak pada hartanya yang lain. Maliki, Syafi'I, dan Hambali berpendapat tidak diwajibkan zakat atas budak mukatab.<sup>12</sup>

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus-menerus. Ia akan berjalan terus selama Islam dan kaum muslimin ada di muka bumi ini. Seperti halnya shalat, zakat merupakan tiang agama dan pokok ajaran Islam. Ia merupakan ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah Swt., karenanya memerlukan keikhlasan ketika menunaikannya, di samping sebagai ibadah yang mengandung berbagai hikmah yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>13</sup>

c. Syarat wajib zakat

1. Kepemilikan secara sempurna

Walau sesungguhnya semua harta adalah milik Allah SWT, namun si pemilik harta adalah orang diberi wewenang oleh Allah SWT

<sup>12</sup> Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih empat mazhab, alih bahasa oleh (Bandung, Hasyimi, 2022), Cet. Ke-29, h.118

<sup>13</sup> Qodariah Barkah, Fiqih zakat, sedekah, dan wakaf (Jakarta Timur, Prenada Media, 2020) h. 163

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada harta tersebut, sekalipun harta tersebut di tangan orang lain yang menjadi pinjaman, maka akan dianggap sebagai kepemilikan secara penuh apabila orang yang meminjam dimungkinkan untuk mengembalikan harta tersebut. Sehingga apabila sipeminjam tidak mungkin lagi diharapkan pembayarannya, baik karena sudah meninggal, atau menghilang atau mungkin bangkrut tanpa memiliki harta, maka pemilik harta tidak lagi dianggap sebagai pemilik harta secara penuh dan utuh. Begitu pula harta yang didapat dari sumber yang tidak sah atau haram, seperti harta curian, korupsi, dan pendapatan harta haram lainnya, maka tidak dianggap sebagai harta yang dimiliki secara utuh, karena kewajibannya adalah mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya.<sup>14</sup>

2. Sampai nisab

Nisab adalah batas minimal harta yang harus dimiliki seseorang sebelum ia diwajibkan membayar zakat. Ini adalah syarat utama untuk menentukan apakah seseorang harus mengeluarkan zakat atau tidak. Nisab adalah jumlah minimal harta yang dimiliki sebagaimana ditetapkan oleh syari'at.<sup>15</sup>

3. Melebihi dari kebutuhan pokok

Harta yang menjadi asset berkembang dimiliki secara sempurna adalah merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok keluarga yang menjadi tanggungannya. Seperti istri, anak, pembantu dan asuhannya.

<sup>14</sup> Hasan Husain al-Khatib, Muhasabah az-Zakat, (Oman: Dar Yafa el-Ilmiyyah, 2005), h. 37.

<sup>15</sup> Hikmat Kurnia, Panduan Pintar Zakat, ( Jakarta Selatan Qultum Media, , 2008) h. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya bahwa muzakki harus mencapai batas kecukupan hidup (had al-kifayah), maka bagi orang yang berada di bawah batas tersebut tidak ada kewajiban baginya menunaikan zakat.

4. Kepemilikan satu tahun (haul)

Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan, harta yang tunduk kepada zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna.

5. Terbebas dari hutang

Dari syarat kepemilikan harta sampai nisab, yang berada pada tangan atau kekuasaan seseorang, maka haruslah terbebas dari adanya hutang, atau harta orang lain yang mengakibatkan sampainya kadar nisab. Karena sesungguhnya harta yang dimiliki dalam bentuk hutang adalah hak dan milik orang lain (pemberi hutang), sedangkan peminjam (penghutang) bukanlah pemilik utama dari harta tersebut. Maka oleh karenanya tidak ada kewajiban kepada seseorang yang di tangannya ada harta sampai nisab yang berupa hutang.<sup>16</sup>

d. Hikmah zakat.

Zakat, dilihat dari si penerimanya, membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia dan merupakan kegiatan tolong-menolong yang sangat baik, dalam menghadapi problema kehidupan dan perkembangan zaman. Adapun tujuan zakat ialah:

<sup>16</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat*, (Yogyakarta, Kalimedia, 2020 ) h.17

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Zakat membebaskan si penerima dari kebutuhan.

Sesungguhnya Islam menghendaki, agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, bersenang-senang dengan kehidupan yang leluasa, hidup dengan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, mereka memakan rezeki, merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup, dan hati serta perasaannya merasa aman karena Allah yang memenuhi diri dan kehidupannya. Allah mewajibkan zakat dan menjadikannya tiang agama Islam, di mana zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada si fakir, yang dengannya mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya, seperti makan, minum, pakaian dan perumahan serta kebutuhan biologisnya seperti pernikahan, yang oleh para ulama ditetapkan sebagai kesempurnaan hidup, serta kebutuhan pikiran dan ruhani seperti buku-buku ilmu pengetahuan bagi yang membutuhkan.

2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci.

Manusia, jika kefakiran melelahkannya dan kebutuhan hidup menyimpannya, sementara di sekelilingnya ia melihat orang-orang hidup dengan bersenang-senang, hidup dalam keleluasaan, tetapi tidak memberikan pertolongan kepadanya, bahkan mereka membiarkannya dalam cengkeraman kefakiran. Pasti orang ini hatinya akan benci dan murka kepada masyarakat yang membiarkannya. Islam mewajibkan zakat, agar memudahkan para penganggur, menanggung orang yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

susah hidupnya, membayar utangnya orang yang berutang, menyampaikan Ibnu Sabil kepada keluarganya.

3. Munculnya rasa tanggung jawab sosial.

Ketika zakat dikoordinasikan dengan baik pengumpulan dan penyalurannya, maka akan dirasakan suasana tanggung jawab kolektif. Misalnya pada saat terjadinya gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias beberapa tahun yang lalu, kaum Muslimin banyak yang menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya melalui lembaga zakat yang mempunyai program kerja yang rapi dari sejak tanggap darurat, rehabilitasi sampai rekonstruksi. Tentu untuk merealisasikan rencana kerja tersebut ada komunikasi dua arah antara lembaga zakat dengan para muzaki dengan memublikasikan perkembangan pendayagunaan zakat. Maka dengan demikian ada rasa tanggung jawab bersama dalam mengatasi permasalahan umat.

4. Menggerakkan ekonomi.

Zakat yang biasa dikeluarkan di bulan Ramadhan umpamanya, diterima oleh mustahik terutama fakir miskin untuk keperluan lebaran, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Maka dengan demikian zakat ikut berperan menggerakkan roda-roda ekonomi, termasuk di daerah yang dinilai minus.

5. Meningkatkan wibawa umat.

Dalam kenyataannya kondisi kaum Muslimin di berbagai belahan bumi, seperti di Palestina masih sangat memprihatinkan. Jika



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga-lembaga zakat di berbagai negara Islam mengalokasikan sebagian hasil pengumpulannya untuk membantu perjuangan Kaum Muslimin di Palestina dan membebaskan Masjid Al-Aqsha dari cengkeraman Yahudi Israel, maka pihak di luar Islam akan segan dan tidak berbuat seenaknya terhadap kaum Muslimin, terutama Palestina. Begitu juga upaya penyelamatan akidah umat, tidak bisa dimungkiri bahwa berkembangnya gerakan pemurtadan didukung oleh dana yang tidak sedikit. Maka perjuangan untuk menyelamatkan akidah umat juga tentu memerlukan dana yang tidak sedikit, di antaranya dengan memanfaatkan hasil pengumpulan zakat.<sup>17</sup>

#### 6. Keamanan negara.

Masyarakat yang taat zakat sebagai manifestasi keimanan, tentu hikmahnya akan memunculkan suasana imani yang indah dan keberkahan dari Allah Swt. FirmanNya:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْفُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

*Artinya: Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS. al-A'raf [7]: 96)<sup>18</sup>*

Jadi zakat itu mempunyai sasaran-sasaran dan dampak-dampak dalam menegakkan akhlak yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan

<sup>17</sup> Zulkifli, panduan praktis memahami zakat, (Yogyakarta, Kalimedia, 2020 ) h. 49

<sup>18</sup> Soenarjo Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an., (Jakarta, 1 Maret 1971), h.178.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh umat Islam serta dalam memelihara roh dan nilai yang ditegakkan oleh umat, dibangun kesadarannya dan dibedakan kepribadiannya.

#### 2. Sedekah

##### a. Pengertian

Sedekah asal kata bahasa Arab shādaqoh yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang Muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah Swt. dan pahala semata.<sup>19</sup>

Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum Muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Di antara ayat yang dimaksud adalah QS. an-Nisaa [4]: 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ  
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

*Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberi kepadanya pahala yang besar.* (QS. an-Nisaa [4]: 114)<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Qodariah Barkah, *Fiqh Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Prenada Media, Jakarta Timur 2020), h.189

<sup>20</sup> Soenarjo Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir *Al Qur'an.*, (Jakarta, 1 Maret 1971), h.140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hukum sedekah

Para fuqaha sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika diting galkan. Di samping sunah, adakalanya hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Terak hir ada kalanya juga hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu keti ka seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga.

Menurut fuqaha, sedekah dalam arti sadaqah at-tatawwu' ber beda dengan zakat. Sedekah lebih utama jika diberikan secara diam-diam dibandingkan diberikan secara terang-terangan dalam arti diberitahukan atau diberitakan kepada umum.<sup>21</sup>

c. Syarat sedekah

1. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharrufkan (memperedarkannya)
2. Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki, dengan demikian tidak syah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan

<sup>21</sup> Qodariah Barkah, *Fiqih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Prenada Media, Jakarta Timur 2020), h.190



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu

Bersedekah haruslah dengan niat yang ikhlas, jangan ada niat ingin dipuji (riya) atau dianggap dermawan, dan menyebutnyebut sedekah yang sudah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima. Sebab yang demikian itu dapat menghapuskan pahala sedekahnya.<sup>22</sup>

Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 264:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنْ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مِمَّا لَهٗ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” (QS. Al-Baqarah: 264)<sup>23</sup>

d. Hikmah sedekah

Sedekah memiliki nilai sosial yang sangat tinggi. Orang yang bersedekah dengan ikhlas ia bukan hanya mendapatkan pahala tetapi juga memiliki hubungan sosial yang baik. Hikmah yang dapat dipetik:

<sup>22</sup> Zulkifli, panduan praktis memahami zakat, (Yogyakarta, Kalimedia, 2020 ), h.36

<sup>23</sup> Soenarjo Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an., (Jakarta, 1 Maret 1971), h.66

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Orang yang bersedekah lebih mulia dibanding orang yang menerimanya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْيَدُ الْغُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنًى، وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يُعَفِّهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ

*Artinya: dari Hakîm bin Hizâm Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allâh akan menjaganya dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allâh akan memberikan kecukupan kepadanya.” HR-Bukhârî dan Muslim.<sup>24</sup>*

2. Mempererat hubungan sesama manusia terutama kepada kaum fakir miskin, menghilangkan sifat bakhil dan egois dan dapat membersihkan harta serta dapat meredam murka Tuhan.

### 3. Wakaf

#### a. Pengertian

Ditinjau dari segi bahasa wakaf berarti menahan. Adapun menurut istilah syara’ ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak di jual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja.<sup>25</sup> Menurut Badan Wakaf Indonesia

<sup>24</sup> Muttafaqun Alaih Shahih Bukhari dan Muslim, Muhammad Fuad Abdul Baqi, Bab Zakat (Jakarta pusat, Elex Media Komputindo, 2021 ) h. 368

<sup>25</sup> Qodariah Barkah, *Fiqih zakat, sedekah, dan wakaf* (Prenada Media, Jakarta Timur 2020), h.205

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(BWI), wakaf adalah perbuatan menyerahkan sebagian harta benda (tanah, bangunan, atau harta lainnya) untuk dimanfaatkan secara terus-menerus atau untuk jangka waktu tertentu demi kepentingan umum atau kelompok tertentu. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan kepemilikan harta tetapi manfaatnya tetap dinikmati oleh masyarakat atau kelompok yang telah ditentukan.

Wakaf itu termasuk salah satu di antara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, mislanya tanah, bangunan, dan sejenisnya.

#### b. Hukum wakaf

Hukum wakaf sama dengan amal jariyah. Sesuai dengan jenis amalnya maka ber wakaf bukan sekadar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima mengalir terus-menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat. Hukum wa kaf adalah sunah.

#### c. Rukun dan syarat wakaf

Dalam fiqih Islam dikenal ada 4 (empat) rukun atau unsur wakaf, antara lain adalah:

1. Orang yang berwakaf (waqif)
2. Benda yang diwakafkan (mauquf)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penerima wakaf (nadzir)
4. Lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf.

Syarat wakaf

1. Wakaf harus orang yang sepenuhnya menguasai sebagai pemilik benda yang akan diwakafkan. Si Wakif tersebut harus mukallaf (akil baligh) dan atas kehendak sendiri.
  2. Benda yang akan diwakafkan harus kekal zatnya, berarti ketika timbul manfaatnya zat barang tidak rusak. Harta wakaf hendaknya disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa dan untuk apa diwakafkan.
  3. Penerima wakaf haruslah orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah wakaf kepada hamba sahaya.
  4. Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun tulisan.
  5. Dilakukan secara tunai dan tidak ada khiyar (pilihan) karena wakaf berarti memindahkan wakaf pada waktu itu. Jadi, peralihan hak terjadi pada saat ijab qobul ikrar wakaf oleh Wakif kepada Nadzir sebagai penerima benda wakaf.<sup>26</sup>
- d. Hikmah wakaf
1. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena secara prinsip barang wakaf tidak boleh

<sup>26</sup> Zulkifli, panduan praktis memahami zakat, (Yogyakarta, Kalimedia, 2020 ), h.43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditarufkan, apakah itu dalam bentuk menjual, dihibahkan atau diwariskan.

2. Pahala dan keuntungan bagi si wakif akan tetap mengalir walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu masih ada dan dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itu lah, diharuskan benda wakaf itu tahan lama. Dalam keadaan seperti ini wakaf sebagai inventaris untuk meraih keuntungan pahala dari Allah. Selain itu mendapat balasan di dunia. Baik kepuasan batin atau semakin terciptanya ikatan ukhuwah Islamiyah bagi mereka. Terhadap perbuatan-perbuatan yang baik, akan senantiasa mengalir pahalanya setelah meninggal dunia.
3. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan mental spiritual dan pembangunan segi fisik. Mengingat besarnya hikmah dan manfaatnya terhadap kehidupan umat, maka Nabi Muhammad saw. sendiri dan para sahabat dahulu dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka serta harta benda lainnya untuk kemajuan agama dan umat Islam umumnya. Langkah Nabi dan para sahabat itu kemudian kita ikuti hingga sampai sekarang ini, walaupun belum begitu terkelola secara maksimal.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid h.223

## B. Pengertian Donasi

Donasi adalah salah satu bentuk kebaikan yang memiliki dampak luar biasa dalam kehidupan sosial. Tidak hanya bermanfaat bagi penerima, donasi juga memberikan banyak manfaat positif bagi pemberi dan masyarakat secara luas. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) donasi secara bahasa ialah sumbangan tetap (berupa uang) dari penderma kepada perkumpulan (derma).<sup>28</sup>

Donasi merupakan bentuk kontribusi sukarela yang diberikan secara pribadi atau melalui lembaga atau yayasan amal kepada penerima manfaat yang membutuhkan. Donasi dapat berupa sumbangan uang, pemberian barang atau kebutuhan dasar, sumbangan waktu atau tenaga, serta bantuan dalam bentuk lainnya. Tujuan utama dari donasi adalah memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, meringankan beban mereka, serta memberikan harapan dan kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik.<sup>29</sup>

Dengan mendonasikan harta yang dimiliki, seseorang sudah mempraktikkan kepedulian sosial, rasa empati, dan kepedulian terhadap kondisi orang lain. Sikap ini akan membantu membangun masyarakat yang peduli dan saling membantu. Selain itu, berbagi rezeki baik itu berbentuk zakat, sedekah, dan wakaf adalah cara untuk membersihkan hati dan jiwa dari sifat keserakahan dan kecintaan terhadap harta dunia. Dengan memberikan sebagian dari harta yang dimiliki, seseorang dapat

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ( Jakarta, Pusat Bahasa, 2008), 362

<sup>29</sup><https://wahanavisi.org/id/media-materi/cerita/detail/berdonasi-membangun-kebaikan-dan-memberi-makna-dalam-hidup>, diakses pada, Maret 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengendalikan sifat tamak dan egois. Donasi memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan.

1. Alasan mengapa donasi penting:

- a. Membantu masyarakat yang membutuhkan: Donasi memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka yang berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam situasi krisis, seperti bencana alam, kemiskinan, atau konflik, donasi dapat memberikan bantuan darurat yang sangat dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan.
- b. Memberikan dampak positif pada kualitas hidup: Donasi memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat. Misalnya, sumbangan pendidikan dapat membantu anak-anak yang kurang mampu mendapatkan akses pendidikan yang layak, memberikan mereka harapan untuk masa depan yang lebih cerah.
- c. Menciptakan perubahan sosial: Donasi memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan sosial yang signifikan. Dengan mendukung proyek-proyek pembangunan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat, donasi dapat membantu mengatasi masalah struktural dan membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.
- d. Memberikan rasa kepuasan dan bahagia: Memberikan donasi dapat memberikan kepuasan emosional dan bahagia bagi donor. Dalam memberikan kepada orang lain, kita merasakan kegembiraan dalam memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, dan

merasakan bahwa kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan positif di dunia ini.

## 2. Macam-macam Donasi

### a. Donasi kegiatan sosial

Donasi kegiatan sosial bertujuan untuk mengurangi masalah sosial yang ada di masyarakat sebagaimana layaknya makhluk sosial, tujuannya untuk membantu seperti kekurangan bahan sandang pangan untuk orang miskin, pengamen, anak jalanan dll.

### b. Donasi pelestarian alam

Donasi pelestarian alam bertujuan untuk mengembalikan keasrian alam yang beberapa telah dirusak oleh manusia yang tidak bertanggung jawab dan secara sadar merusak alam tanpa adanya kesadaran untuk mengembalikannya. Akan tetapi disisi lain masih ada sekumpulan orang yang sadar yang membentuk adanya pelestarian alam, dan untuk merealisasikannya maka terkadang diperlukan adanya dana tambahan yang dikumpulkan dari hasil donasi tersebut.

### c. Donasi fasilitas pendidikan

Donasi ini juga memiliki tujuan serta kegunaan yang memberikan dampak untuk pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan disuatu daerah maupun di Indonesia. Donasi ini biasanya berupa buku-buku maupun fasilitas pendidikan terhadap sekolah-sekolah dan juga saran pendidikan, contohnya pembangunan kelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Donasi penanggulangan bencana

Dan yang terakhir ialah donasi penanggulangan bencana yang sering kali ditemui dalam keadaan tertentu di masyarakat, yang terkena bencana. Donasi ini biasanya dikumpulkan terhadap korban-korban bencana yang bertujuan untuk meringankan beban korban yang terkena dampak bencana tersebut.

Donasi yang bertujuan untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam yang telah ada dipoint terakhir ialah donasi penanggulangan bencana yang bertujuan untuk meringankan beban saudara kita yang telah terkena dampaknya secara tiba-tiba dan tidak bisa diperkirakan. Maka dari itu di dalam terdampaknya bencana ini telah terdapat pula orang-orang miskin yang kemudian menjadi fakir dikarenakan hilangnya harta benda beserta rumah sebagai tempat tinggal mereka.

Maka dari itu orang-orang yang terkena dampak bencana alam lebih diprioritaskan untuk dibantu dikarenakan terdesak dari sisi tempat tinggal maupun bahan makanan sehari-hari yang serba kekurangan.

**C. Manfaat Berdonasi bagi Diri Sendiri maupun Orang Lain**

Berdonasi memiliki manfaat yang luas, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Berikut adalah beberapa manfaat ber donasi yang dapat dirasakan oleh diri sendiri maupun orang lain:

1. Memberikan Rasa Kepuasan dan Kesejahteraan Emosional: Memberikan donasi kepada mereka yang membutuhkan dapat memberikan rasa



kepuasan dan kesejahteraan emosional. Ketika kita melihat dampak positif yang dihasilkan oleh sumbangan kita, kita merasa terhubung dengan orang lain, merasakan kegembiraan dalam memberikan bantuan, dan mendapatkan perasaan bahwa kita berkontribusi dalam memperbaiki kondisi dunia ini.

2. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan: Donasi dapat secara langsung meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka yang menerima bantuan. Misalnya, sumbangan untuk pendidikan dapat membantu anak-anak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi mereka. Bantuan kesehatan dan pangan juga dapat memberikan manfaat langsung dalam meningkatkan kesehatan dan kehidupan mereka.
3. Membentuk Generasi Penerus yang Berkualitas: Donasi yang diberikan untuk pendidikan dan pengembangan anak-anak memberikan dampak jangka panjang yang signifikan. Dengan mendukung pendidikan anak-anak, kita turut membantu menciptakan generasi penerus yang berpotensi, terampil, dan berdaya saing. Ini berarti investasi dalam masa depan bangsa dan pembangunan sosial.
4. Membangun Masyarakat yang Lebih Kuat dan Berkelanjutan: Donasi dapat membantu membangun masyarakat yang lebih kuat dan berkelanjutan melalui dukungan proyek pembangunan, penyuluhan, dan pemberdayaan. Dengan memberikan sumber daya yang diperlukan, kita

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendorong pengembangan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan.

5. Menginspirasi Orang Lain: Tindakan berdonasi dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang lain untuk berbuat baik. Ketika kita memberikan contoh melalui tindakan sukarela kita, orang lain dapat terinspirasi untuk turut berperan dan berkontribusi dalam membantu mereka yang membutuhkan. Donasi dapat menjadi alat yang kuat dalam membangun gerakan sosial dan menggerakkan perubahan yang lebih besar.

#### D. Donasi dalam Islam

Dalam Islam, meminta bantuan kepada orang lain dibedakan berdasarkan tujuannya. Meminta untuk kepentingan pribadi atau untuk memperkaya diri dianggap terlarang dan dilarang dalam agama, terutama jika tidak dalam keadaan darurat. Donasi adalah tindakan sukarela atas kesalehan atau kebaikan yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Tidak ada jumlah minimum yang harus diberikan untuk shadaqah dan tidak ada persyaratan untuk memberi secara teratur. Tidak ada persyaratan agar seseorang bisa bershadaqah dan tindakan yang sederhana seperti berbagi ilmu dalam Islam bisa jadi sebuah perbuatan memberi yang terus-menerus.<sup>30</sup>

Namun, open donasi atau penggalangan dana memiliki tujuan yang berbeda. Penggalangan dana untuk kepentingan orang lain, seperti membantu orang yang membutuhkan, membangun masjid, atau membantu korban bencana alam, tidak termasuk dalam larangan meminta-minta. Kegiatan ini

<sup>30</sup> Apa Perbedaan Zakat Dan Donasi <https://blog.wecare.id/sama-sama-beramal-apa-perbedaan-zakat-dan-donasi/>, di akses pada, Maret 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bentuk tolong-menolong dalam kebaikan yang diperintahkan dalam Al-Qur'an (QS. al-Maidah: 2).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*<sup>31</sup>

Dalam Al-Qur'an, Allah berjanji untuk melipatgandakan balasan bagi mereka yang memberikan dengan tulus. Dengan mempraktikkan berbagi dan sedekah, umat Muslim diharapkan dapat mencapai kedamaian batin, menguatkan solidaritas sosial, dan meraih keberkahan hidup.<sup>32</sup> Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat Islam juga memuat firman-firman Allah terkait dengan berbagi atau berdonasi.

Berikut ayat tentang hal tersebut yang bisa kita jadikan panduan untuk senantiasa melatih dan mempraktikkan kebiasaan berbagi rezeki dalam kehidupan bersama. Ayat-ayat ini juga bisa mengajarkan untuk tidak kikir pada harta dan menyadarkan kita bahwa rezeki di dunia bukanlah matematika karena Allah swt yang memberikannya.

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفْ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan (kepada) Allah pinjaman yang*

<sup>31</sup> Soenarjo Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an., (Jakarta, 1 Maret 1971), h.156

<sup>32</sup> <https://islam.nu.or.id/ilmu-al-quran/ayat-ayat-al-qur-an-tentang-sedekah-dan-donasi-> uLKL0, di akses pada, maret 2025



*baik, akan dilipatgandakan (balasannya) kepada mereka dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga). (QS Al Hadid ayat 18).*<sup>33</sup>

Dalam buku Sedekah ,infak, dan zakat yang di tulis oleh Achmad Subianto salah satu bentuk sedekah ialah menolong atau membantu orang yang kesusahan dan memerlukan bantuan.<sup>34</sup>Donasi tidak terpatok nominal, dan waktu tertentu sama halnya dengan sedekah. Dapat disimpulkan bahwasanya donasi termasuk dalam sedekah.

## E. Dasar Hukum Upah Dalam Islam

### 1. Pengertian

Upah di dalam bahasa Arab disebut dengan al-ujrah yang berasal dari kata al-ajru yang berarti Al-‘iwadu (ganti). Oleh karena itu tawab (pahala) disebut dengan ajru atau upah.<sup>35</sup> Sedangkan menurut istilah yang di maksud upah atau ujah adalah memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain dengan syarat-syarat tertentu.<sup>36</sup>

Adapun pengertian upah menurut islam adalah pemberian atas sesuatu jasa (manfaat) yang diduga akan terwujud, seperti pemberian upah kepada karyawan yang telah bekerja untuk memajukan perusahaannya, jadi upah atau disebut ju’alah adalah suatu bentuk pemberian upah bagi suatu keberhasilan (prestasi) dari suatu pekerjaan.

<sup>33</sup> Soenarjo, *Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an.*, (Jakarta, Maret 1971), hlm.,903

<sup>34</sup> Achmad Subianto, *Sedekah ,infak, dan zakat*, (Jakarta ,Yayasan Bermula dari Kanan, 2004) h.27

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 4, penerjemah, Arif Hidayat (Sukoharjo, Tim Insan Kamil, 2018) h. 203

<sup>36</sup> Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i ( Edisi Lengkap )*Buku 2, (Bandung, Pustaka Setia, 2007)h. 138

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upah merupakan imbalan dari pihak perusahaan yang telah menerima pekerjaan dari tenaga kerja dan pada umumnya adalah tujuan dari karyawan atau untuk melakukan pekerjaan. Bila tiada upah, pada umumnya juga tiada hubungan kerja, misalnya pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan gotong royong.<sup>37</sup>

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. Pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Kedua, ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Ketiga, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Adapun mengenai syarat-syaratnya, diantaranya jangka waktu harus diketahui, upah yang akan diterima juga harus diketahui, dan pekerjaan yang akan dilakukan. Masalah sahnya pengupahan atas jenis pekerjaan itu ditentukan oleh syariat. Karena tidak sah memberikan upah atas pekerjaan yang diharamkan.

#### 2. Dasar hukum upah

Para Fuqaha' membolehkan upah – mengupah berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Kahf Ayat 77

<sup>37</sup> Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta : Djambatan, 1980),h.5

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

*Artinya: Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".<sup>38</sup>*

## F. Pendapat Para Ulama mengambil upah dari pengumpulan donasi

Lembaga filantropi terbilang semakin berkembang di Indonesia.

Perkembangan ini menunjukkan antusias warga untuk membantu sesama tanpa komando pemerintah sedikitpun. Selain berupa lembaga, juga banyak ditemukan komunitas ataupun personal yang secara sukarela bergerak menggalang dana untuk membantu fakir miskin, korban bencana alam, pembangunan masjid, pesantren, dan lain-lain.

Kehadiran para relawan ini patut disyukuri dan diapresiasi. Sebab bagaimanapun, tidak semua masalah di negara ini dapat diselesaikan oleh negara. Kehadiran mereka cukup banyak membantu dalam menyelesaikan problem kemanusiaan. Akan tetapi, tidak semua relawan berasal dari kalangan elite dan orang kaya. Di antara mereka juga ada yang hidup tidak berkecukupan, bahkan menjadikan hal itu sebagai profesinya. Artinya, ia tidak memiliki pekerjaan selain menjadi relawan. Bagaimana hukumnya jika pada relawan tersebut mengambil sedikit bagian dari uang sumbangan yang telah dia kumpulkan?

<sup>38</sup> Soenarjo. *Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an.*, (Jakarta, 1 Maret 1971), H, 455

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menurut Syaikh Yusuf al-Qaradawi Dalam *Fiqh al-Zakah*, Syaikh Yusuf al-Qaradawi membolehkan pengambilan sebagian kecil dari dana sedekah untuk kebutuhan operasional, termasuk upah pengumpul donasi. Penggunaannya sedekah bukanlah untuk kepentingan manajemen atau kelembagaan secara bebas, melainkan harus dalam koridor keterpaksaan dan kebutuhan mendesak (*dharurah*). Hal ini menjadi alternatif terakhir bila tidak ditemukan sumber pendanaan lainnya.<sup>39</sup> Dengan syarat yang sangat ketat, sebagai berikut:
  - a) Tidak adanya sumber dana operasional lain penggunaan dana sedekah untuk operasional hanya dibolehkan dalam kondisi darurat (*dharurah*), yaitu ketika tidak tersedia sumber lain untuk menutup biaya tersebut.
  - b) Diberikan secara terbatas dan proporsional besarnya upah harus sesuai dengan usaha dan hasil yang dicapai, serta tidak mengurangi manfaat yang seharusnya diterima oleh mustahiq.
  - c) Bersifat sementara dan tidak dijadikan kebiasaan praktik ini tidak boleh berlangsung terus-menerus agar semangat pengabdian dan keikhlasan tetap terjaga.
  - d) Transparansi dan tanggung jawab moral penggunaan dana harus dilaporkan secara terbuka agar tidak menimbulkan syubhat atau kecurigaan dari masyarakat.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Jilid 2, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1999), h.

<sup>40</sup> Ibid, h. 1076



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Imam ar-Ramli, Dalam *Nihayah al-Muhtaj*, Imam ar-Ramli menyatakan secara eksplisit:

يَجُوزُ إِعْطَاءُ أَجْرَةِ لَجَائِي الصَّدَقَةِ مِنْ الصَّدَقَةِ نَفْسِهَا

"Boleh memberikan upah kepada pengumpul sedekah dari sedekah itu sendiri."<sup>41</sup>

Ini menunjukkan bahwa pemberian upah diperbolehkan sebagai bentuk kompensasi atas jasa dan tenaga yang diberikan dalam proses pengumpulan. Syarat-syarat yang ditekankan:

- a) Upah harus layak dan wajar, tidak berlebihan.
- b) Harus ada akad dan niat yang jelas.
- c) Dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas.

Pandangan ini menunjukkan fleksibilitas hukum dalam kerangka profesionalisme pengelolaan dana sosial.

3. Menurut Ustadz Farid Nu'man, SS Jika aktifitas ini dibuat profesional, tidak masalah petugas penarik sumbangan itu diberikan upah (upah) dengan akad ijarah (sewa). Yaitu sewa atas jasanya baik tenaga dan waktunya dalam mencari dana. Hanya saja jangan terlalu besar hendaknya diupah sepantasnya, hal ini diqiyaskan dengan wali yatim,<sup>42</sup>

Masalah ini pernah dibahas dalam muktamar NU Ke-2 tahun 1927 yang di adakan di surabaya. Dalam muktamar tersebut diputuskan bahwa orang yang memungut derma untuk mendirikan masjid, madrasah, bantuan fakir

<sup>41</sup> Imam ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 164.

<sup>42</sup><https://tanyasyariah.com/konsultasi/bolehkah-memberi-upah-dari-hasil-sumbangan/> di akses pada, April 2025

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

miskin dan yatim, ataupun kegiatan sosial lainnya, diperbolehkan untuk mengambil sebagian dari uang itu dengan syarat tidak melebihi upah sepantasnya atau sekedar mencukupi kebutuhannya. Kebolehan ini dikhususkan untuk para relawan yang miskin saja dan tidak diperbolehkan bagi relawan yang kaya. Adapun Keputusan ini sama merujuk pada keterangan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar al-Haitami yang telah kita sebutkan di atas. Yang demikian itu termasuk pula orang yang mengumpulkan harta untuk membantu menyelamatkan orang miskin yang terbelit hutang atau orang yang terzalimi yang dirampas hartanya. Pendapat tersebut adalah pendapat yang baik dan (memang) harus seperti itu, sebagai pendorong dan penyemangat dalam perbuatan mulia. Membantu penggalangan dana untuk orang yang membutuhkan ialah perbuatan yang sangat mulia. Sebab itu, aktivitas ini harus senantiasa dibantu dengan memberikan upah kepada para relawan tersebut jika ia memang sangat membutuhkan.<sup>43</sup>

4. Adapun pandangan Imam al- Ghazali, prinsip-prinsip yang beliau gariskan memberikan kerangka etika yang kuat. Salah satu kekhawatiran utama beliau adalah terjadinya pergeseran orientasi dari keikhlasan spiritual kepada orientasi material. Dalam kitab *Ihya*’, beliau mengklasifikasikan manusia dalam amal ibadah ke dalam beberapa kelompok, dan salah satu golongan yang beliau peringatkan adalah:

<sup>43</sup> <https://islam.nu.or.id/syariah/mengambil-upah-dari-uang-derma-M7LYH>, di akses, April 2025

الَّذِي يَتَوَقَّعُ بِالْعِبَادَةِ فِي ظَاهِرِهَا، وَلَكِنْ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَدْنَى، يَطْلُبُ بِهَا الْمَنْزِلَةَ أَوْ الْمَدْحَ أَوْ  
الْمَالَ مِنَ النَّاسِ.

Artinya: "Orang yang melakukan amal ibadah secara lahiriah, tetapi hatinya bergantung pada dunia, mencari kedudukan, pujian, atau harta dari amal tersebut."<sup>44</sup>

Imam al-Ghazali menekankan bahwa niat adalah inti dari setiap amal. Pengumpulan donasi dengan harapan imbalan duniawi, seperti gaji atau komisi, berisiko mengaburkan keikhlasan dan mengurangi nilai pahala. Meski demikian, beliau tidak secara mutlak melarang upah dalam pekerjaan keagamaan, selama niat utamanya adalah membantu agama dan umat, bukan mencari keuntungan. Upah hanya dibenarkan sebagai penopang hidup, bukan sebagai tujuan. Oleh karena itu, pemberian upah bagi pengumpul sedekah diperbolehkan jika keikhlasan tetap terjaga; namun menjadi tercela jika motivasinya adalah keuntungan duniawi.

5. Lora Muhammad Ismael al-Kholilie, beliau merupakan keturunan kelima dari sang Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan memberikan pandangannya tentang hak pengumpul donasi sosial atau kemanusiaan bila mengambil hak dari hasil uang donasi. Lora Ismail memaparkan perihal tersebut dari perspektif fiqih serta pandangan ulama. Lora Muhammad Ismael Al Kholilie yang merupakan keturunan kelima dari sang Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan memberikan pandangannya tentang hak

<sup>44</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, terj. H. Zainal Abidin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), Jilid 4, hlm. 365

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpul donasi sosial atau kemanusiaan bila mengambil hak dari hasil uang donasi. Lora Ismail memaparkan perihal tersebut dari perspektif fiqih serta pandangan ulama. Lora Ismail menjelaskan, yayasan atau organisasi kemanusiaan lebih tepat dikatakan sebagai “wakil”, sedangkan para donatur adalah “muwakkil”. Konsekuensinya adalah yayasan tidak boleh mengalokasikan dana di luar hal-hal yang diizinkan oleh muwakkiliin, yaitu para donatur. Ia kemudian menuliskan komentar Syaikh Abu Ishaq Asshirazi:

لَا يَمْلِكُ الْوَكِيلُ حَقَّ التَّصَرُّفِ إِلَّا بِقَدَرِ مَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ الْمُؤَكَّلُ، سَوَاءَ كَانَ ذَلِكَ بِاللِّسَانِ أَوْ مِمَّا يُفْهَمُ مِنَ الْعُرْفِ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْإِذْنِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي حُدُودِهِ.

*Artinya: Wakil tidak memiliki hak untuk bertindak kecuali sesuai dengan izin dari pihak yang mewakilkannya, baik secara lisan, atau yang dipahami dari kebiasaan umum; karena tindakannya bergantung pada izin, maka harus terbatas pada izin tersebut.*"<sup>45</sup>

Uang donasi adalah amanah yang wajib dijaga dan disampaikan oleh wakil (pengumpul donasi) kepada mereka yang berhak. Jika tidak, maka ia akan mendapat dosa khianat. Selain itu, karena hukum asal dari uang donasi adalah harus dialokasikan pada hal yang telah diniati dan dimaksud oleh para donatur, dan bisa saja para donatur akan menarik kembali uangnya jika mereka tahu bahwa uang donasi mereka akan

<sup>45</sup> Majlis Ifta Jordania, fatwa no 62621. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa> di akses pada 17 Mei 2025



dipotong sekian persen. Majelis Ifta Jordania telah memutuskan dalam fatwa nomor 202 bahwa tidak boleh hukumnya mengambil sepersenpun dari uang donasi bagi orang atau yayasan yang mengumpulkannya untuk dialokasikan pada hal-hal yang tidak disepakati dari awal oleh para donatur.

### G. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, penelitian dan penulisan mengenai mengambil upah bagi pengumpul donasi belum terlalu banyak dibahas, kajian yang membahas dari sisi hukumnya masih sedikit penulis temukan. beberapa buku dan karya ilmiah yang membahas mengambil upah bagi pengumpul donasi, penulis menemukan beberapa karya ilmiah sebelumnya, seperti skripsi dan jurnal yang memiliki keterkaitan tema yang sama, yaitu tentang mengambil upah bagi pengumpul donasi.

1. Skripsi Suci Arifah Pasha, (2023): Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengambilan Upah Donasi Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Bekerja Sama Dengan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN SUSKA RIAU.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di Pekanbaru dan Organisasi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau periode 2022/2023 tentang pengambilan upah dari dana donasi. Pada Pengumpulan donasi ini terdapat pemotongan dari kedua belah pihak yang bertujuan sebagai biaya operasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Bagaimana sistem pelaksanaan pengumpulan donasi Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja sama dengan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau beserta pengambilan upah didalamnya?
- b) Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pengambilan upah dari hasil pengumpulan donasi?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) untuk mengetahui jawaban rumusan masalah diatas. Penulis mengambil lokasi disalah satu Lembaga Swadaya Masyarakat di Pekanbaru dan juga Pengurus Organisasi Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau, dengan jumlah informan sebanyak 5 orang yang terdiri 2 orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat 3 Orang dari pengurus Organisasi Hukum Ekonomi Syariah Uin Suska Riau. Data primer penelitian ini diperoleh langsung di lapangan dengan memakai teknik penelitian yang akan terjadi atau disebut dengan observasi, serta wawancara. Sedangkan metoda analisa yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek pengumpulan donasi yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau terdapat pemotongan didalamnya sebanyak 30% dan dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat sebanyak 10% yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk dana operasional, dari keterangan di atas telah tampak adanya penyimpangan dari sisi organisasi mahasiswa dalam pengambilan harta donasi yang melebihi batas dari peraturan undang-undang yang hanya boleh dipotong sebanyak 10% untuk biaya operasional dan dari sisi lembaga swadaya masyarakat telah mengikuti peraturan pemerintah yang ada. Serta ditinjau dari Fiqh Muamalah kejadian tersebut juga menyimpang dari pandangan ulama yang berpendapat tidak diperbolehkannya mengambil hasil donasi sepeserpun.<sup>46</sup>

2. Skripsi Ghifary Muhammad Rifky (2022), Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Hasil Sedekah Open Donasi Untuk Operasional Lembaga Amil Zakat Al Azhar.

Dari penelitian skripsi ini ditujukan untuk menjawab keraguan masyarakat dan donatur atas praktik di lapangan menurut hukum Islam terkait bagaimana LAZ Al Azhar melakukan pembagian hasil donasi untuk operasional dan bagaimana analisis hukum Islam terkait hal tersebut?.

Untuk menjawab pertanyaan dari penelitian tersebut penulis menggunakan penelitian berjenis kualitatif dengan data yang dikumpulkan oleh penulis dilakukan melalui wawancara bersama pihak Lembaga Amil Zakat Al Azhar dan mengambil data laporan keuangan yang dirilis tiap tahunnya untuk kemudian dilakukan analisa dengan pola deduktif sehingga dapat diambil kesimpulan dari penelitian tersebut.

---

<sup>46</sup> Suci Arifah Pasha, (2023): Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengambilan Upah Donasi Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Bekerja Sama Dengan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN SUSKA Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diperoleh kesimpulan bahwa LAZ Al Azhar mengambil bagian dana sedekah yang diterima dari donatur. Presentase dana yang diambil dalam kurun waktu 2017 hingga 2019 yaitu sebesar 7,82%. Untuk keperluan operasional amil, LAZ Al Azhar menggunakan dana sedekah dengan rincian pada 2017 presentase sebesar 8,8%. Tahun 2018 Presentase sebesar 9,8% dari dana sedekah untuk operasional amil. Tahun 2019 presentase sebesar 7,7%. Sedangkan pada 2020 sebesar 5,5%. Pada Kemudian pada 2021 sebesar 7,8%. Jumlah ini masih dibawa anjuran DPS LAZ Al Azhar yaitu sebesar 15% dan dibawah ketetapan pemerintah pada Perbaznas No 1 Tahun 2016 sebesar 20% dari jumlah dana sedekah yang diterima. Hal ini akan sesuai dengan syariat Islam apabila sebelum penghimpunan sedekah sudah diberitau kepada donatur dan saling ridho, namun jika belum ada kesepakatan dalam penggunaan dana sedekah untuk operasional amil maka hal ini bisa menjadi haram.

Pihak lembaga zakat harus menjelaskan kepada calon donatur sedetailnya terkait hal ini agar kedua belah pihak bisa sepakat terkait alokasi penggunaan dana sedekah. Sehingga didalam proses penerimaan dana sedekah tidak menimbulkan kecurigaan dan juga menimbulkan potensi penyelewengan yang bisa terjadi jika tidak ada keterbukaan pengelolaan dana sedekah.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Ghifary Muhammad Rifky (2022), Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Hasil Sedekah Open Donasi Untuk Operasional Lembaga Amil Zakat Al Azhar UIN Sunan Ampel Surabaya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Skripsi Deston Saputra (2019), Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam.

Berdasarkan penelitian lapangan tentang sistem pengupahan pekerja penghimpun dana pembangunan Masjid Nurul Amal di desa Padang Tambak adalah pembayaran upah untuk pekerja pencari dana menggunakan sistem pembayaran harian dengan ketentuan pekerja akan mendapatkan upah Rp 50.000 jika dana yang terkumpul dari pencari dana minimal Rp 1.000.000 atau lebih jika di bawah Rp 1.000.000 pekerja mendapat upah Rp 30.000 untuk upah hariannya. Nominal kesepakatan Upah telah disetujui oleh para pekerja pencari dana secara lisan pada awal mulai pencarian dana. Dalam proses pembayarannya pengupahan para pekerja pencari dana dilakukan secara langsung dan dibayarkan saat pekerjaannya sudah selesai dilakukan pada hari itu. Upah yang diberikan kepada pekerja pencari dana diambilkan dana yang telah dikumpulkan dari sumbangan masyarakat yang melintas di jalan-jalan.

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah dengan metode Jenis penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (interview) baik secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti mengajukan pertanyaan - pertanyaan yang berkaitan dengan sistem pengupahan pekerja penghimpun dana pembangunan Masjid Nurul Amal di desa Padang Tambak. Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung kepada Semua yang terlibat seperti pekerja penggalangan dana, ta'mir masjid, panitia pembangunan masjid dan bendahara serta kepala Desa, pamong dan kepala dusun yang juga ikut terlibat dalam proses pembangunan Masjid, guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid ditinjau dari Hukum Islam. Setelah data terkumpul maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif yakni dari masing-masing premis kasus, ditarik kesimpulan yang berupa generalisasi atau bersifat umum.

Dari permasalahan tersebut sistem pembayaran upah pekerja pencari dana pembangunan Masjid Nurul Amal desa Padang Tambak Secara Hukum Islam sudah sesuai dengan Hukum Islam. Pembayaran upah dilakukan secara langsung setelah pekerjaanya selesai dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan nominal upah yang dibayarkan kepada pekerja sudah cukup membantu kebutuhan keluarga pekerja pencari dana. Tidak ada yang dirugikan dalam sistem pengupahan, pekerja pencari dana ikhlas dan Sukarela membantu pembangunan Masjid Nurul Amal. Hanya saja untuk mengantisipasi dana yang terkumpul di jalan bercampur dengan dana-dana lain yang tidak diketahui secara jelas niat donatur apakah berinfak, sedekah, zakat ataupun wakaf yang diniatkan untuk pembangunan Masjid sehingga Pembayaran upah tidak boleh diambilkan dari penghimpunan dana di jalan. Agar terhindar dari penyalagunaan dana dari donatur.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Deston Saputra (2019), Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam. IAIN Metro Lampung



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (Library Research). Menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.<sup>49</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya. Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis. Penelitian ini

<sup>49</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011). Hal. 31

merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (Comparative Approach).

Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Wahbah Al Zuhayli dan Ibnu Utsaimin.

### C. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian:

1. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab Majmu Fatawa Ibn Utsaiminn Wa Rasailih, dan Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah Al-Zuhayli.
2. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini yaitu, kitab fikih muqaran, Fiqih Ibadah, Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i dan bahan hukum pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode Library Research, yaitu studi kepustakaan yang tidak membutuhkan adanya lokasi.

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran, dan lain-lain.<sup>50</sup> Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.

---

<sup>50</sup> Bamabang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2016) hlm. 31

Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari bukubuku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah mengurus jenazah non-Muslim menurut pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i maka tidak perlu adanya lokasi.

#### **E. Metodologi Analisis Data**

Data yang telah peneliti peroleh akan disusun dan dianalisa menggunakan metode deskriptif-komparatif. Peneliti menggunakan dua metode tersebut untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap biografi, pendapat, dan metodologi yang digunakan Wahbah Al Zuhayli dan Ibnu Utsaimin. Kemudian, peneliti melakukan perbandingan antara pendapat Wahbah Al Zuhayli dan Ibnu Utsaimin tentang Mengambil Upah Bagi Pengumpul Donasi.

Untuk melakukan pendalaman lebih lanjut dan perbandingan lebih mendalam mengenai pemikiran tokoh yang satu dengan tokoh yang lain dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif ini adalah dengan cara menganalisis data yang sudah diuraikan, setelah itu dilakukan suatu perbandingan, yakni melihat sisi persamaan dan perbedaan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain dan kemudian dilakukan penyimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul menerima upah bagi pengumpul donasi menurut Wahbah Al-Zuhayli dan Ibnu Utsaimin serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Wahbah Al-Zuhayli, dan Ibnu utsaimin menerima upah bagi pengumpul donasi, Wahbah Al-Zuhayli mengatakan tidak boleh. Sedangkan Ibnu Utsaimin mengatakan boleh.

2. Dalil yang digunakan Wahbah Zuhayli dan Ibnu Utsaimin, Wahbah Al-Zuhayli Dalil bagi pendapat ini adalah alasan bahwa donatur tidak berniat mendonasikan hartanya kepada pengumpul donasi tersebut.

Sedangkan Ibnu Utsaimin dalil bagi pendapat ini ialah bahwa upah yang diambil oleh pengumpul donasi ini merupakan imbal jasa atas upaya dan waktu yang telah mereka kerahkan. Tidak jarang mereka juga mengeluarkan uang dalam mengumpulkan donasi.

3. Pandangan Wahbah al-Zuhayli dan Ibnu Utsaimin memperlihatkan dua pendekatan fikih yang berbeda. Analisis fiqh muqaranah terhadap Wahbah Al-Zuhayli dan Ibnu Utsaimin, Wahbah Al Zuhayli berpegang teguh pada kemurnian tujuan donasi dan kehati-hatian dalam penyaluran, beliau mengatakan tak boleh menerima upah donasi, ketika menerima upah maka jatuhnya dzolim, sedangkan Ibnu Utsaimin mengatakan boleh sebagai



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk imbal jasa waktu dan tenaga Ibnu Utsaimin mempertimbangkan realitas sosial dan membolehkan upah dengan batasan syar'ī.

### B. Saran

1. Sebagai seorang muslim yang baik hendaknya kita tidak ekstrem atau bersikap fanatik terhadap pendapat seorang ulama atau fanatik terhadap kelompok yang kita ikuti. Ilmu itu luas dan tidak baik untuk kita hanya berpegang pada satu pendapat. Saling toleransi dan saling menghargai pendapat masing-masing adalah jalan yang harus kita jaga supaya agama islam ini dapat dipandang oleh orang lain adalah agama yang moderat dan damai sebagai mana yang di ajarkan oleh baginda Rasulullah SAW.
2. Penulis menyadari bahwa tulisan ini belum sepenuhnya sempurna karena masih kurangnya pengetahuan dari penulis. Maka dari itu dimohon bagi pembaca untuk memaklumi kesalahan penulis.
3. Diharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi rekan rekan seperjuangan di Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab, rkhususkan bagi penulis sendiri.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Habiburrahman Surabaya, Rabu, 6 Juli 2022 NU Online Jatim Pengumpul Donasi Boleh Ambil 20 Persen Dana, Benarkah?  
<https://jatim.nu.or.id/metropolis/pengumpul-donasi-boleh-ambil-20-persen-dana-benarkah-knxBb>
- Achmad Subianto, Sedekah ,infak, dan zakat, (Jakarta ,Yayasan Bermula dari Kanan, 2004)
- Afni Roikhatul Jannah , Kajian hukum islam terhadap praktik donasi uang kembalian di alfamart kesesi IAIN Pekalongan
- Ahmad bin hanbal, ,<https://ahmadbinhanbal.wordpress.com.tafsir-al-munir-fi-al-aqidah-wa-asy-syariah-wa-al-manhaj.html>.
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya Ulumuddin*. Terjemahan oleh H. Zainal Abidin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Altruisme Relawan Pada Rumah Singgah Al-Ajyb Syarifuddin, Mubarak dan Imadduddin Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Majmu' Fatawa wa Rasail Ibn Utsaimin* Riyadh: Dar al-Turath, 2000.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Juz 6. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Ar-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad. *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*. Juz 7. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Bamabang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Biografi singkat Sekh Ibnu Utsaimin  
file:///D:/otw%20proposal%20Udin/biografi-singkat-syaikh-ibnu-utsaimin.pdf
- Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006)
- Denchiel, "Kajian Tokoh", <http://denchiel78.blogspot.com/biografi-singkat-wahbah-zuhaili.html>.
- Denchiel, "Kajian Tokoh", dari <http://denchiel78.blogspot.com/2010/10/05/biografi-singkat-wahbah-zuhaili.html>.
- Denchiel, "Kajian Tokoh", <http://denchiel78.blogspot.com/biografi-singkat-wahbah-zuhaili.html>.
- Fimadani, "Mengenang syaikh wahbah az-zuhaili", <http://www.fimadani.com/mengenang-syaikh-wahbah-az-zuhaili.html>.
- Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih empat mazhab, alih bahasa oleh (Bandung, Hasyimi, 2022),
- Hidayatullah, "Ulama Kontemporer", <http://www.hidayatullah.com/berita/internasional.read.ulama-kontemporer-dunia-syeikh-wahbah-zuhaili-berpulang.html>.
- Hikmat Kurnia, Panduan Pintar Zakat, (Jakarta Selatan Qultum Media, 2008) h. 14.
- Husain Hasan al-Khatib, Muhasabah az-Zakat, (Oman: Dar Yafa el-Ilmiyyah, 2005).
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2, (Bandung, Pustaka Setia, 2007)
- Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta : Djambatan, 1980)
- Jamaluddin Mahran dan 'Abdul 'Azhim Hafna Mubasyir, Al-Qur'an Bertutur Tentang Makanan & Obat-obatan, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005)
- James P Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- James P Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Donasi", <https://kbbi.web.id/donasi>, <https://wahanavisi.org/id/media-materi/cerita/detail/berdonasi-membangun-kebaikan-dan-memberi-makna-dalam-hidup>
- Lajnah Bahtsul Masail "Wahbah Al-Zuhaili dan Ushul Fiqh Al-Islaminy", <http://lbm.lirboyo.net/wahbah-al-zuhaili-dan-ushul-al-fiqh-al-islami-nya/.html>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).
- Mohd Rumaizuddin Ghazali, Wahbah Al-Zuhaili : Mufassir dan Ahli Fiqh Terkenal Abadini,  
<https://jurnal.alhikmah.ac.id/index.php/elhikmah/article/view/50>
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *al-Ushul min I'lmil-Ushul*, Kairo: Darul Aqidah, 2003,
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syahr Kasyfush Syubuhah wa Yalihi Syahr al-Ushul As-sittah*, Riyadh : Dar Tsuraya, 2010
- Muhammad Rosyid Ridho, *Potret Ulama Besar Kontemporer dan kontribusinya dalam pengembangan ilmu islam.*,2025
- Muttafaquun Alaih Shahih Bukhari dan Muslim, Muhammad Fuad Abdul Baqi
- Ramli Abdul Wahid, <http://ramlliaw.wordpress.com/syekh-wahbah-az-suhaili-ulamafikih-kontemporer/.html>.
- Ramli Abdul Wahid, <http://ramlliaw.wordpress.com/syekh-wahbah-az-suhaili-ulamafikih-kontemporer..html>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Soe.Narjo, Yayasan Pe.Nye.Le.Nggara, Pe.Nte.Rje.Mah/Pe.Ntafsir Al Qur'an (Jakarta, 1 Maret 1997),
- Syarifuddin, Mubarak, and Imanuddin. "Altruisme Relawan Pada Rumah Singgah Al-Ajyb." *Jurnal Al Husna* 2(2) (2021): 164–76.
- Syekh Ibnu Utsaimin, Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail Ibn Utsaimin*, (Riyadh: Dar al-Turath, 2000),
- Syekh Wahbah az- Zuhayli, Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jil 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989),
- Teteh Ully, "Tafsir Kontemporer", <http://tehuli.blogspot.com.archive.html>.
- Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Syihabuddin Ibn Hajar Al-Haitami.
- Wahbah Az-Zuhaili, *tafsir Al-munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syar'iiyyah wa Al-Manhaj*, 2017
- Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*, (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 2005),
- Wandi Adiansyah, Nandang Mulyana and Muhammad Fedryansyah, 'Potensi Crowdfunding di Indonesia dalam Praktik Pekerjaan Sosial', 2016
- Wikipedia, <http://www.zuhayli.com/biography.htm>, & <http://tazkiatunnafs.multiply.com/journal/item/496> & <http://ar.wikipedia.org.html>.
- Zulkifli, *panduan praktis memahami zakat*, (Yogyakarta, Kalimedia, 2020 )

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **MENGAMBIL UPAH BAGI PENGUMPUL DONASI MENURUT WAHBAH AL ZUHAYLI DAN IBNU UTSAIMIN**, yang ditulis oleh:

Nama : Rohmannudin  
 NIM : 12120310425  
 Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : R. Munaqasyah LT.2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 30 Juni 2025**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
 Dr. H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris  
 Roni Kurniawan, MH

Penguji 1  
 Dr. Zulikromi, Lc., M.Sy

Penguji 2  
 Hairul Amri, S.Ag., M. Ag

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA  
 NIP. 19711006 200212 1 003